

Proses Seleksi Pemasok/Vendor Penyedia Barang dan Jasa dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Procurement PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Bank telah mengatur mengenai seleksi pemasok dan hak debitur pada SPO Procurement Bank Syariah Indonesia Tbk Bab IV. B. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan sbb:

1. Metode Pemilihan Pengadaan

- a. **Pengadaan Barang dan Jasa lainnya (termasuk jasa konstruksi)**, Metode pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dikategorikan sebagai berikut:

Metode Pelelangan	Nilai HPS
Pelelangan Umum/Terbatas	>Rp10 miliar
Pemilihan Langsung	> Rp100 juta s.d. Rp10 miliar
Penunjukan Langsung	s.d. Rp100 juta
Pembelian Langsung	s.d. Rp25 juta
Pembelian Secara Online	Sesuai limit kewenangan

Uraian atas masing-masing metode Pengadaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Metode Pelelangan Umum/Terbatas

Metode Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan/atau website perusahaan, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana Pelelangan Umum yang dilakukan dimana jumlah Penyedia Barang dan Jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelelangan Umum/Terbatas minimal diikuti oleh 3 (tiga) peserta Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran harga.

Peserta untuk Metode Pelelangan Umum adalah seluruh penyedia Barang/Jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi persyaratan atas dasar Proses Prakualifikasi/Pascakualifikasi.

Peserta untuk Metode Pelelangan Terbatas terdiri dari:

- a. Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar dalam DRT dan memiliki bidang keahlian sesuai dengan pengadaan yang akan dilaksanakan.
- b. Seluruh penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi persyaratan atas dasar proses prakualifikasi/ pascakualifikasi.

Metode pelelangan umum/terbatas digunakan untuk pengadaan dengan nilai HPS barang dan jasa lebih dari Rp10 miliar.

Pengadaan dengan nilai HPS lebih dari Rp10 miliar dapat dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengadaan dilaksanakan secara Sistem Integrator.
- b) Barang dan Jasa yang terkait dengan system IT, jaringan komunikasi data dimana penyedia barang/jasanya terbatas.
- c) Jumlah Penyedia Barang dan Jasa yang mampu melaksanakan pengadaan terbatas.
- d) Barang dan Jasa yang dibuat/diciptakan khusus yang bersifat karya seni (*art work*), *advertising agency* dan cita rasa (makanan atau minuman).
- e) Pengadaan terkait dengan penanganan aset strategis perusahaan.
- f) Pengadaan penyedia jasa pengiriman dokumen yang terkait dengan kerahasiaan bank.
- g) Pelelangan umum/terbatas dinyatakan gagal jika jumlah yang lulus prakualifikasi atau yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa.
- h) Metode Pelelangan Umum/Terbatas sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran.

Pengadaan dengan nilai HPS lebih dari Rp10 miliar dapat dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengadaan secara sinergi dengan Perusahaan Induk dengan parameter:
 - (1) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan harga sesuai hasil pengadaan di Perusahaan Induk.
 - (2) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang telah mengimplementasikan aplikasi/solusi di Perusahaan Induk untuk produk/jasa aktivitas sejenis.
 - (3) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan **Perusahaan Induk** yang mempunyai lisensi korporat dan dapat digunakan oleh Bank.
- b) Barang dan Jasa yang pengadaannya diproses melalui produsen/ prinsipal/ distributor tunggal/ agen tunggal.
- c) Barang dan Jasa yang terkait dengan system IT, jaringan komunikasi data yang penyedia jasanya hanya satu.
- d) Perpanjangan sewa berlangganan Jasa Komunikasi dimana layanannya bersifat operasional berkelanjutan.
- e) Barang dan Jasa yang dibuat/diciptakan khusus yang bersifat karya seni (*art work*), dan makanan /minuman.
- f) Pengadaan yang sifatnya khusus (spesifik), yaitu hanya ada satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat mengerjakannya.
- g) Pengadaan dilaksanakan secara Sistem Integrator dimana hanya terdapat satu penyedia barang atau jasa.
- h) Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh Agen tertentu atau authorized

dealer atau pihak ketiga lainnya yang ditetapkan oleh Agen atau authorized dealer.

- i) Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak kekayaan intelektual, atau pihak yang telah mendapat izin resmi dari instansi tertentu.
- j) Pengadaan terkait dengan penanganan aset strategis perusahaan.
- k) Barang dan jasa lanjutan yang secara sifat atau secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- l) Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya.
- m) Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa.
- n) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.
- o) Penanganan darurat akibat bencana alam baik yang bersifat lokal maupun nasional.
- p) Barang dan Jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan jasa.
- q) Penyedia Barang dan jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

2) Metode Pemilihan Langsung

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang menyampaikan dokumen penawaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Dokumen Pengadaan.

Metode ini dilaksanakan untuk pengadaan dengan nilai HPS lebih dari Rp100 juta sampai dengan setinggi tingginya Rp10 miliar atau memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Pengadaan dengan nilai HPS lebih dari Rp100 juta sampai dengan Rp10 miliar dapat dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengadaan secara sinergi dengan Perusahaan Induk dengan parameter:
 - (1) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan harga sesuai hasil pengadaan di Perusahaan Induk.
 - (2) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang telah mengimplementasikan

aplikasi/solusi di Perusahaan Induk untuk produk/jasa aktivitas sejenis.

- (3) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan Perusahaan Induk yang mempunyai lisensi korporat dan dapat digunakan oleh Bank.
- b) Barang dan Jasa yang pengadaannya diproses melalui produsen/ prinsipal/ distributor tunggal/ agen tunggal.
 - c) Barang dan Jasa yang terkait dengan system IT, jaringan komunikasi data yang penyedia jasanya hanya satu.
 - d) Perpanjangan sewa berlangganan Jasa Komunikasi dimana layanannya bersifat operasional berkelanjutan.
 - e) Barang dan Jasa yang dibuat/diciptakan khusus yang bersifat karya seni (art work), dan makanan/minuman.
 - f) Pengadaan yang sifatnya khusus (spesifik), yaitu hanya ada satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat mengerjakannya.
 - g) Pengadaan dilaksanakan secara *sistem integrator* dimana hanya terdapat satu penyedia barang atau jasa.
 - h) Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh agen tertentu atau authorized dealer atau pihak ketiga lainnya yang ditetapkan oleh agen atau authorized dealer.
 - i) Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak kekayaan intelektual, atau pihak yang telah mendapat izin resmi dari instansi tertentu.
 - j) Pengadaan terkait dengan penanganan aset strategis perusahaan.
 - k) Barang dan jasa lanjutan yang secara sifat atau secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
 - l) Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya.
 - m) Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa.
 - n) Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.
 - o) Penanganan darurat akibat bencana alam baik yang bersifat lokal maupun nasional.
 - p) Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan jasa.
 - q) Penyedia Barang dan jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral.
 - r) Pemilihan Langsung dinyatakan gagal karena jumlah yang memasukkan

penawaran harga kurang dari 2 (dua) penyedia Barang dan Jasa, atau peserta pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria.

- s) Metode Pemilihan Langsung sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran.

3) Metode Penunjukan Langsung

- a) Penunjukan Langsung adalah metode Pengadaan Barang/Jasa dengan menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
- b) Metode ini digunakan untuk pengadaan dengan nilai HPS setinggi- tingginya Rp100 juta, atau pengadaan yang ada tarif resminya dari Pemerintah, atau memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
- c) Khusus untuk pengadaan secara sinergi dengan Perusahaan Induk dengan parameter:
 - (1) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan harga sesuai hasil pengadaan di Perusahaan Induk.
 - (2) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang telah mengimplementasikan aplikasi/solusi di Perusahaan Induk untuk produk/jasa aktivitas sejenis.
 - (3) Pengadaan kepada penyedia barang/jasa dengan Perusahaan Induk yang mempunyai lisensi korporat dan dapat digunakan oleh Bank.

4) Metode Pembelian Langsung

- a) Pembelian Langsung yaitu pembelian terhadap barang dan jasa yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar sesuai pembelian.
- b) Unit Kerja User dapat melakukan pembelian langsung untuk katagori barang dan jasa dengan nilai per transaksi pembelian (termasuk pajak) maksimal Rp25 juta.
- c) Khusus Unit Kerja Region Office pembelian langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan barang dengan nilai pengadaan kurang dari Rp7,5 juta.
- d) Kewenangan memutus pengadaan dengan metode pembelian langsung mengacu kepada kewenangan memutus pengadaan barang dan jasa.

5) Metode Pembelian secara Online/melalui internet website.

- a) Pembelian secara online adalah pembelian barang yang hanya dapat dilakukan melalui transaksi secara online di internet website.
- b) Untuk pengadaan barang secara online, keputusan pembelian barang dilakukan oleh Pejabat Pemutus Pengadaan sesuai dengan limit kewenangannya.
- c) Pembelian secara online hanya dapat dilaksanakan oleh unit Kerja Procurement, Corporate Secretary dan Syariah University dan Regional Office sesuai dengan limit kewenangan.

b. Pengadaan Jasa Konsultan

Metode pengadaan untuk pengadaan jasa konsultan dikategorikan sebagai berikut:

Metode Pelelangan	Nilai HPS
Seleksi Umum/Terbatas	> Rp5 miliar
Seleksi Langsung	>Rp100 juta s.d. Rp5 miliar
Penunjukan Langsung	s.d. Rp100 juta

- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultan Bidang Konstruksi dapat dilakukan dengan salah satu Metode di bawah ini:
 - a) Metode Seleksi Umum/Seleksi Terbatas
Metode ini digunakan apabila nilai HPS Pengadaan diatas Rp5 miliar. Seleksi Umum/Seleksi Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultan melalui seleksi yang pesertanya dipilih melalui Prakualifikasi yang diumumkan secara terbuka. Dalam Seleksi Terbatas, DRT yang akan diundang (DRT-U) dicantumkan dalam pengumuman. Seleksi Terbatas dipilih bila diyakini jumlah Penyedia Jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terbatas.
 - b) Metode Seleksi Langsung
Metode ini digunakan apabila nilai HPS Pengadaan di atas Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar. Metode ini dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Jasa.
 - c) Metode Penunjukan Langsung
Metode ini digunakan apabila nilai HPS Pengadaan setinggi-tingginya Rp100 juta. Metode ini dilakukan dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Jasa yang diundang berdasarkan DRT.
- 2) Khusus untuk pelaksanaan pengadaan:
 - a) Jasa konsultan bidang hukum, seperti konsultan hukum, advokat, dan pengacara.
 - b) Jasa konsultan bidang lainnya, seperti:
 - (1) Training *dan people development*
 - (2) Konsultan terkait aktivitas pembiayaan Bank , antara lain notaris/PPAT, *appraisal, surveyor*, konsultan *feasibility study*, akuntan publik dan asuransi.
 - (3) Dan konsultan bidang lainnya.
dapat dilaksanakan penunjukan langsung dengan syarat:
 - a) Dibutuhkan bagi kinerja utama Bank dan tidak bisa ditunda keberadaannya; dan/atau
 - b) Dibutuhkan untuk menjaga kepentingan hukum Bank dan tidak bisa ditunda keberadaannya; dan/atau
 - c) Dibutuhkan untuk menjaga kepentingan hukum Bank dan/atau pegawai/pejabat/mantan pegawai/mantan pejabat yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang bersifat sensitif dan atau *confidential*; dan/atau
 - d) Tetap mempertimbangkan efektifitas.
- 3) Pengadaan Jasa Konsultan dapat dilakukan melalui Metode Seleksi Umum/Seleksi Terbatas, Seleksi Langsung atau Penunjukan Langsung.
- 4) Apabila Seleksi Umum/Terbatas sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, maka pengadaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode Seleksi Langsung.
- 5) Apabila Seleksi Langsung sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian

sasaran, maka pengadaan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung.

- 6) Metode Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan jika pengadaan dilakukan secara sinergi dengan Perusahaan Induk dengan parameter pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang telah mengimplementasikan jasanya di Perusahaan Induk untuk jasa aktivitas sejenis.